



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/070/IOS/XII/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA NURIJAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA NURIJAH**, Nomor: Ist/2022, Tgl. 19 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/2122/2022, tanggal 09 Desember 2022, tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
a. NIB : 1268000332792
b. KBLI : 85132,85139
c. Nama Pendidikan : **YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA NURIJAH**
d. Nama Sekolah : TK ATHIYAH
e. Jenis Pendidikan : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini (PAUD)
f. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Lr. Jurong Peutua Gp. PB. Blang Pase Kec. Langsa Kota
g. Penyelenggara : EMIL ZOLA
h. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 16 Desember 2022

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



**Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I**